

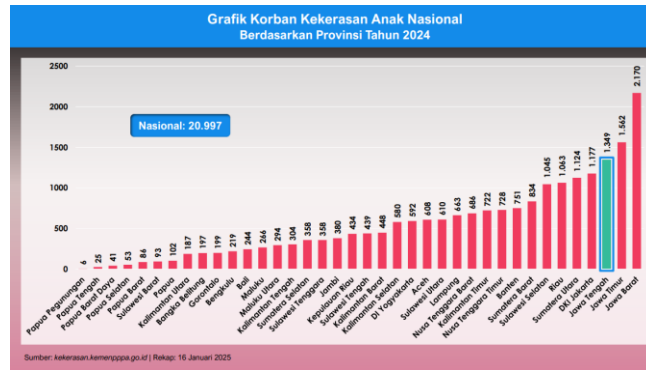
# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

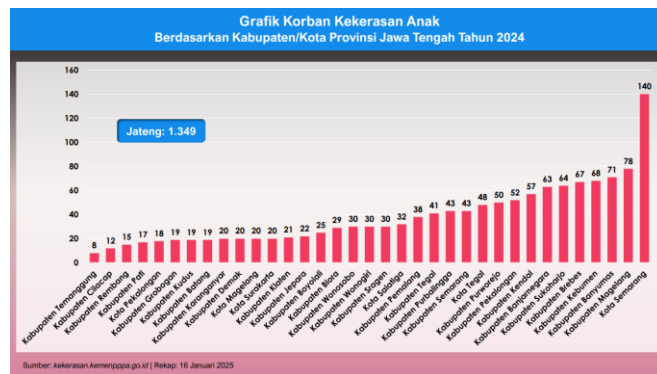
Anak merupakan karunia berharga yang dipercayakan oleh Tuhan kepada orang tua pada setiap pasangan untuk selalu dijaga, dididik, dan dilindungi dengan baik. Seorang anak adalah manusia yang memiliki kemampuan mental, fisik, dan sosial yang masih terbatas (Hidayat, 2021). Ibu Femmy Eka Kartika Putri selaku Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendiknas) (2021) mengatakan bahwa, anak merupakan generasi penerus yang menentukan masa depan bangsa, sehingga pemenuhan hak-haknya perlu menjadi perhatian utama demi terwujudnya masa depan yang lebih baik. Salah satu hak yang sangat penting untuk dipenuhi adalah hak atas perlindungan.

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga dan memenuhi hak-hak anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, berpartisipasi sesuai martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Peningkatan kasus kekerasan dari tahun ke tahun menandakan bahwa fenomena ini telah menjadi isu sosial yang serius di Indonesia, dengan korban yang tidak terbatas pada orang dewasa, melainkan juga mencakup anak-anak (Iskandar, Pamungkas, Divayana, & Gunanto, 2022). Berdasarkan hasil data susenas yang diambil oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dalam buku Profil Anak Usia Dini 2023, data menunjukkan bahwa sebanyak 30,2 juta jiwa, atau sekitar 10,91 persen dari total penduduk Indonesia, merupakan anak-anak yang berada dalam rentang usia 0 hingga 6 tahun. Hasil susenas MSBP 2021 juga menunjukkan bahwa sebagian besar anak tinggal bersama orang tua kandung, namun sebanyak 7,48 persen anak diasuh oleh orang tua tunggal, dan 1,69 persen anak tidak tinggal bersama orang tua biologisnya. Oleh karena itu seorang anak harus dilindungi keberadaannya baik secara fisik maupun psikologisnya supaya dapat tumbuh berkembang dengan optimal.



**Gambar 1. 1 Data Kekerasan Terhadap Anak Nasional**

Namun realitanya, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tercatat sebanyak 20.997 kasus kekerasan terhadap anak di tingkat nasional dengan posisi Jawa Tengah di tiga teratas periode 2024 yang terdapat 1.349 kasus kekerasan terhadap anak.



**Gambar 1. 2 Data Kekerasan Terhadap Anak Provinsi Jawa Tengah**

Kota Semarang menjadi wilayah paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kasus korban kekerasan terhadap anak, yaitu sebanyak 140 kasus di tahun 2024. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 korban kekerasan anak sebanyak 115 kasus. Tingginya angka kekerasan terhadap anak ini memiliki dampak jangka panjang yang serius. Jika kekerasan pada anak diperlakukan sejak dini secara terus menerus, maka hal tersebut dapat mengganggu kehidupan pribadinya. Dampak kekerasan terhadap anak tidak hanya tampak secara fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologisnya. Anak berisiko tumbuh menjadi individu dengan tingkat kecemasan yang tinggi, pesimis, kurang percaya diri, dan menjadi pribadi yang agresif (Kurniasari, 2019). Menurut UU No 35. Tahun 2014 tentang perlindungan anak,

anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan.



**Gambar 1. 3 Data Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Semarang**

Dari grafik di atas, terlihat adanya tren peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Semarang selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 28 kasus. Jumlah ini naik cukup signifikan menjadi 36 kasus pada tahun 2023, menunjukkan kenaikan sebanyak 8 kasus dalam satu tahun. Peningkatan terus berlanjut di tahun 2024 dengan jumlah 42 kasus, bertambah 6 kasus dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2025, jumlah kasus mencapai 44, meskipun kenaikannya lebih kecil (2 kasus), tetap menunjukkan bahwa masalah ini belum menunjukkan tanda penurunan.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini menuntut adanya upaya penanganan sedini mungkin dari pihak pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan harapan yang besar dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak melalui pencegahan dan penanganan yang dilakukan (Nova & Prathama, 2023). Di wilayah Kota Semarang, pelaksanaan tanggung jawab tersebut berada di bawah kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), yang merupakan instansi di bawah naungan Pemerintah Kota Semarang. Sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWALI)

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan tata kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki tanggung jawab untuk membantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah (Sumber : Database Peraturan BPK). Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 4 Tahun 2018 tentang pembentukan UPTD PPA, yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, ditekankan pentingnya peran serta Pemerintah Daerah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan UPTD PPA di seluruh wilayah Indonesia (Nova & Prathama, 2023).

Salah satu faktor bahwa anak-anak sering menjadi korban kekerasan seksual karena, anak-anak masih belum memahami apa itu kekerasan seksual, sehingga banyak orang dewasa yang memanfaatkan ketidaktahuan anak-anak tersebut. (Novrianza & Santoso, 2022). UPTD PPA menangani berbagai jenis korban kekerasan, penanganan kekerasan terhadap anak juga dilakukan melalui mekanisme layanan pengaduan. UPTD PPA menyediakan layanan ini sebagai wadah untuk menampung laporan, masukan, maupun saran dari keluarga korban, guna menindaklanjuti dugaan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, masyarakat, ataupun dari korban langsung (Furi & Saptatiningsih, 2020).

Upaya pencegahan secara preventif yang dilaksanakan oleh DP3A Kota Semarang dengan memperkuat hubungan hingga Tingkat paling kecil untuk persoalan pengaduan dan pelayanan Masyarakat terhadap kekerasan seksual pada anak. DP3A memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melindungi serta menjaga perempuan dan anak melalui bidang atau seksi yang menangani upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, menyediakan kegiatan layanan dan rujukan lanjutan bagi Perempuan dan anak korban kekerasan, dan penanganan serta pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh UPTD PPA (Sugiarto & Susanti, 2024).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak usia dini saat ini menjadi kelompok yang paling rentan dan memiliki risiko tinggi sebagai korban kekerasan seksual (Yuniarni, 2021). Dalam karyanya, menurut Soesilo, kekerasan seksual

terhadap anak terjadi karena anak belum memiliki kemampuan perlindungan dan kesadaran akan keselamatan diri yang memadai (Soesilo, 2021). Anak usia dini memerlukan pendampingan dari orang dewasa di sekitarnya serta perhatian khusus, agar tidak menerima informasi yang keliru dalam memahami pendidikan seksual dan dapat tumbuh serta berkembang secara optimal.

Latifah Permatasari Fajrin dalam karyanya yang berjudul Implementasi Pendidikan Seksual Pada Anak di Sekolah Dasar pada tahun 2022, ini menekankan bahwa pemberian pendidikan seksual yang tepat dapat membekali anak dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang sehat dan aman terkait tubuh mereka. Selain itu, pendidikan seksual juga berperan dalam memperkuat komunikasi antara orang tua dan anak mengenai isu-isu seksual. Secara umum, berbagai penelitian merekomendasikan agar pendidikan seksual diberikan sejak usia 5 hingga 7 tahun. Pendidikan ini dianggap krusial dalam membentuk pemahaman yang benar tentang kesehatan reproduksi, melindungi anak dari risiko kekerasan seksual, serta mendorong terciptanya komunikasi yang positif dalam membahas isu-isu seksual.

Dengan demikian, pemberian edukasi mengenai pengenalan seksual sejak usia dini menjadi hal yang sangat penting sebagai langkah preventif terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. Pendidikan seksual yang diperkenalkan sejak dini merupakan upaya strategis dalam menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak-anak. Pemberian edukasi oleh anak juga harus dilakukan dengan media yang tepat, agar anak-anak dapat dengan mudah menangkap dan memahami materi yang disampaikan (Chomaria, 2014).

Hasil wawancara dengan Muhammad Habibillah Karim, S. E, M.M selaku PERMASDATIN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, pada 1 Mei 2025. Beliau mengatakan “Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia 5-7 tahun disebabkan karena kurangnya media edukasi sebagai media pembelajaran. DP3A Kota Semarang sudah melakukan upaya dalam tahap pencegahan melalui seminar-seminar, penyuluhan, program sekolah ramah anak, namun sepertinya hal tersebut belum efektif dalam memberikan media edukasi.”

Penggunaan media audiovisual merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan dalam menyampaikan materi pendidikan seksual kepada anak-anak usia 5 hingga 7 tahun atau biasa yang disebut dengan video. Media video adalah suatu teknologi yang menyampaikan pesan berupa suara dan gambar yang bergerak.

Menurut Suryani (Maudi, Halidjah, & Ghasya, Pengembangan Video Pendidikan Seksual Sebagai Upaya Edukasi Dalam Mencegah Pelecehan Seksual di Sekolah Dasar, 2022) mengatakan bahwa, dengan menggunakan media berbentuk video cenderung lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa, karena memungkinkan mereka untuk menyimak serta menyaksikan secara langsung penjelasan materi, sehingga pemahaman tidak hanya bersifat imajinatif. Palupi (2017) juga mengatakan bahwa media video atau audio visual ini dapat memudahkan anak dalam menangkap informasi yang diberikan karena dalam media video terdapat visual yang bergerak dan audio sebagai penjelasannya.

Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang, khususnya pada kelompok usia sekolah dasar, menunjukkan pentingnya upaya preventif yang konkret dan terarah. Banyak anak belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai bagian tubuh pribadi serta cara melindungi diri dari tindakan yang tidak pantas. Di SDN Bangunharjo Kota Semarang, sebagian besar siswa belum pernah mendapatkan edukasi formal mengenai hal ini, sehingga rentan menjadi korban karena ketidaktahuan mereka terhadap konsep batasan tubuh dan hak atas perlindungan diri. Hal tersebut diketahui dengan hasil *pre-test* yang dilakukan penulis pada siswa kelas 1 SDN Bangunharjo pada tanggal 26 Mei 2025, yang menyatakan bahwa hampir semua siswa kelas 1 SDN Bangunharjo Kota Semarang belum mendapatkan pendidikan seksual sejak dini, terutama tentang pengenalan anggota pribadi tubuh, bagaimana harus melindungi diri, dan respon ketika menjadi korban pelecehan seksual. Siswa-siswa tersebut juga belum paham tentang siapa saja yang boleh memegang anggota tubuh mereka.

Penggunaan Video berbentuk Audio Visual yang penulis buat untuk tugas akhir ini, nantinya akan menjadi media edukasi mengenai pengenalan pendidikan seksual pada siswa Sekolah Dasar. Ketika pemaparan video edukasi selesai ditayangkan, nantinya siswa sekolah dasar tersebut akan diminta untuk mengisi

questioner tentang pemahaman mereka mengenai tayang video edukasi yang sudah diberikan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

Kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Semarang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, salah satu faktornya karena anak-anak pada usia dini masih belum mengetahui pemahaman tentang Pendidikan seksual dan pemahaman mengenai seksualitas pada anak berperan penting dalam mencegah terjadinya bias seksual. Ketidaktahuan serta minimnya pemahaman anak terhadap pelecehan seksual dan potensi bahaya di lingkungan sekitar menyebabkan mereka cenderung tidak memiliki kepedulian terhadap risiko tersebut dan ketika pelecehan itu terjadi. DP3A Kota Semarang yang memiliki tupoksi untuk melindungi perempuan dan anak telah melakukan upaya pencegahan untuk kasus kekerasan seksual, namun hasil yang didapat di lapangan menyatakan bahwa anak-anak masih banyak yang tidak mendapat edukasi soal kekerasan seksual.

## **1.3 Tujuan**

Maksud dari disusunnya Tugas Akhir ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi melalui media video edukasi guna meningkatkan pengetahuan anak-anak di Kota Semarang tentang Pendidikan kekerasan seksual pada anak dan ditayangkan langsung pada anak-anak sekolah dasar, sehingga diharapkan anak dapat memahami pendidikan seksual sejak dini.

## **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari pelaksanaan proyek Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

### **a. Bagi Penulis**

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis mengenai manfaat dan cara kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam memberi pelayanan kekerasan pada anak.

2. Memberikan manfaat kepada penulis untuk mengetahui bagaimana membuat video edukatif untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.
- b. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang
  1. Mendapatkan alat media edukasi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang berupa Video Edukasi Audio Visual.
  2. Memberikan edukasi dan informasi
- c. Bagi Anak-anak
  1. Anak-anak mendapatkan edukasi dini tentang kekerasan seksual, hal yang harus dilihat dan tidak boleh dilihat orang lain dalam bentuk Video Edukasi Audio Visual yang menarik.

### **1.5 Luaran**

Dalam proyek Tugas Akhir penulis, Luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan ini adalah sebuah media Video Edukasi mengenai kekerasan seksual pada anak sebanyak 5 video edukasi.